



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADAM RIFANDO BIN SALE;**  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Maret 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol, Gang IX, RT. 004, RW. 007,  
Kel.Bugul Lor, Kecamatan Panggurejo Kota  
Pasuruan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Adam Rifando Bin Sale ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama WIWIK TRIHARYATI, S.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H. dan FANDI WINURDANI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan) Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr tertanggal 9 Junii 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Psr tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adam Rifando Bin Sale bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Rifando Bin Sale dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang mana apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, supaya diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, yang dibungkus dengan tisu dan di isolasi warna coklat.
  - 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor IMEI I : 865736040417357, II : 865736040417340 yang dibungkus dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker “Bukan Bakul Betta”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU** :

Bahwa ia terdakwa Adam Rifando Bin Sale pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya terjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.30. wib, terdakwa sedang berada di rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Tri (belum tertangkap) yang bermaksud membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupinya.
- Selanjutnya terdakwa menyuruh supaya Sdr. Tri (belum tertangkap) untuk mengantarkan uang pembelian sabu-sabu tersebut didepan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot ( terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah). Lalu sekira pukul 15.30. wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Jelakrejo, Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Blandongan, Kec.Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan memberikan uang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. Tri ( belum tertangkap), terdakwa menyuruh Sdr. Tri (belum tertangkap) untuk menunggu di depan gang, lalu terdakwa kembali kerumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyerahkan uang sebesar
- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kepada terdakwa. Lalu terdakwa membungkus sabu-sabu tersebut dengan tissue warna putih dan merekatkannya dengan isolasi warna coklat ke betis kaki sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu kembali dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dan Sdr. Tri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya di Perumahan Tambakyudan, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya, di betis kaki sebelah kanan terdakwa.
  2. 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) :

## I. Barang Bukti Yang Diterima :

- 06370/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : Adam Rifando Bin Sale.

(Lihat lampiran foto halaman 3) :

## II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkoba ?

## III. Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06370/2021/NNF		(+) positif narkotika	(+) Positif metamfetamina

#### IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06370/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.03019/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2021 oleh : Imam Mukti, S. Si, , Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.

#### V. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan laboratorium Forensik Cabang Surabaya, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi :

- No. lab : 03019/NNF/2021.
- Barang Bukti : 06370/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- Terdakwa : ADAM RIFANDO BIN SALE
- Berasal : Polres Pasuruan Kota

Kemudian ditandatangani oleh pemeriksa

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.03019/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2021 oleh : Imam Mukti, S. Si, , Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selama bulan Maret 2021, dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak Tahun 2018.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu yaitu untuk melayani pembelian pesanan dari teman-teman terdakwa, dan terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu bersama secara gratis.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui barang yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Adam Rifando Bin Sale pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya terjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 wib, saksi Yudistira Takayomi SH, dan saksi Angga Wahyu Primadani, SH (keduanya petugas Kepolisian dari Polres Pasuruan Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya saksi Yudistira Takayomi SH, dan saksi Angga Wahyu Primadani, SH melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, dan mereka berhasil menangkap terdakwa, yang saat itu sedang berdiri di depan rumah Sdr. Tri (belum tertangkap), dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta



bungkusnya, yang direkatkan menggunakan isolasi warna coklat di betis kaki sebelah kanan terdakwa.

2. 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kananyang dikenakan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah),seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu yaitu untuk melayani pembelian pesanan dari Sdr. Tri (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui barang yang dibawanya tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3) :

I. Barang Bukti Yang Diterima :

- 06370/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa: Adam Rifando Bin Sale.  
(Lihat lampiran foto halaman 3) :

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ?

III. Pemeriksaan

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06370/2021/NNF		(+) positif narkotika	(+) Positif metamfetamina

IV. Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06370/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.03019/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2021 oleh : Imam Mukti, S. Si, , Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.

## V. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan laboratorium Forensik Cabang Surabaya, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan : Isi :

- No. lab : 03019/NNF/2021.
- Barang Bukti : 06370/2021/NNF seperti tersebut dalam (I)  
dikembalikan tanpa isi
- Terdakwa : ADAM RIFANDO BIN SALE
- Berasal : Polres Pasuruan Kota

Kemudian ditandatangani oleh pemeriksa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas polisi dari Polres Pasuruan Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Angga Wahyu Primadhani.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 15.14 Wib, dan selanjutnya saksi telah menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan rumah Sdr. Tri (belum tertangkap), dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya, yang direkatkan menggunakan isolasi warna coklat di betis kaki sebelah kanan terdakwa.
  2. 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa benar, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapat membeli dari saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu yaitu untuk melayani pembelian pesanan dari Sdr. Tri (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa yang menghubungkan / sebagai perantara antara saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) yang membeli sabu-sabu.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Tri (belum tertangkap) membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Sdr. Tri (belum tertangkap) memberikan uang Rp.600.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa kemudian memberikan kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ gram kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan tissue warna putih dan merekatkannya dengan isolasi warna coklat ke betis kaki sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **ANGGA WAHYU PRIMADHANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah petugas polisi dari Polres Pasuruan Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Angga Wahyu Primadhani.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 15.14 WIB, dan selanjutnya saksi telah menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan rumah Sdr. Tri (belum tertangkap), dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta



bungkusnya, yang direkatkan menggunakan isolasi warna coklat di betis kaki sebelah kanan terdakwa.

2. 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapat membeli dari saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu yaitu untuk melayani pembelian pesanan dari Sdr. Tri (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa yang menghubungkan / sebagai perantara antara saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) yang membeli sabu-sabu.
- Bahwa Sdr. Tri (belum tertangkap) membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Sdr. Tri (belum tertangkap) memberikan uang Rp.600.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa kemudian memberikan kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ gram kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan tissue warna putih dan merekatkannya dengan isolasi warna coklat ke betis kaki sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

3. **ARIFIN Bin GATOT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret sekira jam 16.49 WIB, di rumah kontrakan saksi di Jelakrejo, Jl. Ir. H. Juanda RT.01, RW.05, Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa menerima telpon dari temannya, dan setelah menerima telpon dari temannya tersebut, terdakwa mengatakan ada orang yang akan membeli sabu-sabu.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa keluar dari rumah saksi untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu sebanyak ½ gram.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada saksi, saksi memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu-sabu seberat ½ gram kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa membungkusnya dengan tissue warna putih dan diisolasi dengan isolasi warna coklat lalu direkatkan di betis kaki kanan terdakwa, dan terdakwa pergi dari rumah saksi.
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi, sekira jam 16.49 WIB, datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Ilham belum tertangkap) dan Sdr. Firman (belum tertangkap) sejak bulan Februari 2021.
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri, juga untuk dijual kepada teman-teman saksi, dan sistem peredarannya dengan cara langsung menerima uang dari pembeli, lalu saksi memberikannya sabu-sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual sabu-sabu tersebut yaitu Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga ) gram sabu-sabu yang dibeli saksi, selain itu saksi juga mendapatkan sabu-sabu secara gratis dari Sdr. Ilham (belum tertangkap) apabila sabu-sabu semua laku terjual.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui menjual sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa ditangkap petugas polisi karena telah melakukan tindak pidana menguasai narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Tri (belum tertangkap) yang bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh supaya Sdr. Tri (belum tertangkap) untuk mengantarkan uang pembelian sabu-sabu tersebut didepan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Jelakrejo, Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Blandongan, Kec.Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan memberikan uang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. Tri ( belum tertangkap), terdakwa menyuruh Sdr. Tri (belum tertangkap) untuk menunggu di depan gang, lalu terdakwa kembali ke rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan tissue warna putih dan merekatkannya dengan isolasi warna coklat ke betis kaki sebelah kanan terdakwa.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian bertemu kembali dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dan Sdr. Tri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya di Perumahan Tambakyudan, Kel. Kebonagung, Kec.Purworejo, Kota Pasuruan, namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya, di betis kaki sebelah kanan terdakwa.
  2. 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selama bulan Maret 2021, dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak Tahun 2018.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu yaitu untuk melayani pembelian pesanan dari teman-teman terdakwa, dan terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu bersama secara gratis.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui barang yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya, di betis kaki sebelah kanan terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03019/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2021 oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor : 06370/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.040 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa ditangkap petugas polisi karena telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Tri (belum tertangkap) yang bermaksud membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh supaya Sdr. Tri (belum tertangkap) untuk mengantarkan uang pembelian sabu-sabu tersebut didepan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas penuntutan terpisah) di Jelakrejo, Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan memberikan uang tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. Tri (belum tertangkap), terdakwa menyuruh Sdr. Tri (belum tertangkap) untuk menunggu di depan gang, lalu terdakwa kembali ke rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ½ gram kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan tissue warna putih dan merekatkannya dengan isolasi warna coklat ke betis kaki sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu kembali dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dan Sdr. Tri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya di Perumahan Tambakyudan, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya, di betis kaki sebelah kanan terdakwa.
  2. 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selama bulan Maret 2021, dan terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sejak Tahun 2018.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu yaitu untuk melayani pembelian pesanan dari teman-teman terdakwa, dan terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu bersama secara gratis.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui barang yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat keterangan dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03019/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2021 oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor : 06370/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.040 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : **Pertama** : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, **Atau Kedua** : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut, maka pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari kedua dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif **pertama** adalah pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I, sedangkan dakwaan alternatif **kedua** adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai perbuatan yang diancam dengan pidana adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya, di betis kaki sebelah kanan terdakwa.
2. 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa



saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang bernama ADAM RIFANDO BIN SALE dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara teleconference adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang kesemuanya itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" berasal dari kata dasar milik berarti adanya hak atau kepunyaan, untuk pengertian "Menyimpan" berasal dari kata dasar simpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang dan lain sebagainya, atau menyembunyikan, sedangkan pengertian "menguasai" adalah mengendalikan;





Menimbang, bahwa oleh karena terdiri dari beberapa perbuatan, maka jika salah satu perbuatan itu saja sudah terbukti dan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur kedua tersebut dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dimana si pelaku tidak berhak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tersebut, dan melawan hukum disini harus diartikan melawan hukum secara formil, artinya sifat dari suatu perbuatan yang melawan hukum itu ditetapkan dalam rumusan delik atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah dituliskan ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Kepala Badan POM (pasal 8 ayat (2), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Tri (belum tertangkap) yang





bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh supaya Sdr. Tri (belum tertangkap) untuk mengantarkan uang pembelian sabu-sabu tersebut di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Jelakrejo, Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Blandongan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan dan memberikan uang tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. Tri (belum tertangkap), terdakwa menyuruh Sdr. Tri (belum tertangkap) untuk menunggu di depan gang, lalu terdakwa kembali ke rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membungkus sabu-sabu tersebut dengan tissue warna putih dan merekatkannya dengan isolasi warna coklat ke betis kaki sebelah kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian bertemu kembali dengan Sdr. Tri (belum tertangkap) di depan gang rumah saksi Arifin Bin Gatot (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dan Sdr. Tri (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya di Perumahan Tambakyudan, Kel. Kebonagung, Kec.Purworejo, Kota Pasuruan, namun tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas polisi.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya di betis kaki sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta" di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa.



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Adam Rifando Bin Sale diamankan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya di betis kaki sebelah kanan terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian narkoba golongan I ataukah bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03019/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 April 2021 oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor : 06370/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.040 gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya di betis kaki sebelah kanan terdakwa tersebut adalah Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya di betis kaki sebelah kanan terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar Perumahan Tambakyudan, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkoba sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa tidak berhak untuk menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan dan sebagai konsekuensinya pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal yang terbukti merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda ditetapkan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terhadap terdakwa diharuskan mengganti dengan menjalani pidana penjara pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkusnya di betis kaki sebelah kanan terdakwa, karena merupakan barang kejahatan dari tindak pidana ini, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor Imei I 865736040417357, Imei II 865736040417340 dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker tulisan "Bukan Bakul Betta", karena merupakan alat yang dijadikan sarana terwujudnya tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan meringankan terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM RIFANDO BIN SALE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, yang dibungkus dengan tisu dan di isolasi warna coklat.
  - 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru dengan nomor simcard 083892154999 dan nomor IMEI I : 865736040417357, II : 865736040417340 yang dibungkus dengan pelindung karet warna hitam dengan stiker "Bukan Bakul Betta".

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ida Ayu Widyarini, SH. M.Hum. dan Hidayat Sarjana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Murni Erdyanti, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.**

**YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**KOMARIYAH, S.H.**